

KAJIAN YURIDIS TENTANG MAHAR

Oleh: Drs. Husaini, SH.
(Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang)

A. Pendahuluan

Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan: *“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”*.

Pasal 32 KHI juga menyebutkan: *“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”*. Selanjutnya pada Pasal 33 KHI menegaskan lagi bahwa:

- (1) *Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.*
- (2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KHI di atas dapat dipahami, bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri adalah sesuai jumlah dan bentuk serta jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat sebelum akad nikah. Penyerahannya pada dasarnya dilakukan secara tunai, akan tetapi penyerahannya dapat ditangguhkan untuk seluruh atau sebagian apabila calon isteri menyetujuinya, dan mahar yang belum dilunasi tersebut merupakan hutang bagi calon suami.

Tulisan ini adalah sebagai salah satu alternatif solusi/jawaban terhadap bervariasinya penerapan hukum oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, khususnya pada saat penulis bertugas sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 1999 s/d 2010 lalu, dimana di lapangan

diperoleh masih ada suami yang belum melunasi hutang maharnya kepada isterinya padahal pernikahan telah berlangsung lama. Gugatan pelunasan sisa mahar tersebut terjadi pada perkara gugatan cerai yang digabungkan dengan gugatan sisa mahar yang diajukan oleh isteri, juga terjadi pada gugatan balik (*rekonpensi*) yang diajukan oleh isteri pada perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, namun jarang didapatkan perkara yang khusus gugatan sisa mahar yang diajukan oleh isteri.

Menganalisa permasalahan tersebut dapat diperoleh, bahwa atas dasar gugatan cerai dari isteri untuk menggugat kembali sisa maharnya maka suami ada yang dibebankan oleh Majelis Hakim untuk melunasi sisa mahar, dan ada pula isteri yang menggugat balik sebagai syarat untuk diterimanya gugatan cerai suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf c secara *ex officio* Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan suami untuk melunasi sisa maharnya sebagai akibat hukum dari perceraian, dan ada pula isteri yang tidak menggugatnya lagi dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami.

Dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh isteri dan tidak menggugat lagi sisa mahar dari suaminya dapat terjadi karena suaminya tidak diketahui alamatnya sehingga tidak pernah hadir di persidangan atau jelas alamatnya akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan maka gugurlah haknya, dan sisa mahar itu dapat diperoleh melalui kutipan akta nikah. Sedangkan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, maka isteri tidak menggugat lagi sisa maharnya karena isteri telah mengetahui tidak mampu karena suami dalam keadaan berekonomi lemah, karena yang diharapkan oleh isteri adalah perceraian.

Oleh karena tidak adanya kesamaan antara yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang ketentuan mahar, sehingga ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan ketentuan hukum mahar dalam perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan untuk memperluas wawasan fiqh dalamnya juga dikaitkan dengan hukum syari'at Islam dan pendapat imam mazhab/ahli fiqh dan para pakar yang ahli pada bidangnya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Menurut **Amir Syarifuddin**, bahwa mahar dalam bahasa Arab ada dengan delapan nama, yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba'*, *ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*.¹ Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama Fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah:

المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

Artinya: "*Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya*".²

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi yang tepat dan dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah "*Pemberian khusus wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah*".³

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara suka rela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

¹ Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***, Edisi 1, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 84.

² ***I b i d.***, hal. 85.

³ ***I b i d.***

Husein Muhammad menjelaskan pula, bahwa mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *shadaq*, *nihlah*, dan *thaul*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara ma'ruf. Dalam Surat an-Nisa' ayat 4 menyebutkan:

آتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَ

Artinya: "*Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu kawini) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*".⁴

Lebih tegas lagi, **Abd. Rahman Ghazaly** memberikan pengertian mahar, yaitu: "*Pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya*" Atau, "*Suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya)*".

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

Oleh karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surat an-Nisa' ayat 4.⁵

4

Husein Muhammad, K.H., *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, LKiS, Yogyakarta, 2007, hal. 148.

Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam Peraturan Perundang-undangan hanya diperoleh dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu: *"Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam"*.

Dari definisi mahar di atas jelaslah, baik menurut kitab-kitab fiqh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon isterinya itu, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan:

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*. (QS. an-Nisa': 4).

Artinya: *"... maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban ..."*. (QS. an-Nisa': 24).

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW antara lain berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah panjang, yang artinya:

Ya Rasulullah, bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi SAW bersabda: "Apa kamu memiliki sesuatu"? Ia berkata: "Tidak, ya Rasulullah". Nabi SAW bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu". Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: "Saya tidak memperoleh sesuatu ya

Rasulullah". Nabi SAW bersabda: "Carilah walaupun hanya sebetul cincin besi". (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).⁶

Berdasarkan perintah al-Qur'an dan hadits Nabi SAW di atas, dapat dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya, maka dalam hal ini ulama sepakat menetapkan hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan Ulama Zhahiriyyah mengatakan, bahwa apabila dalam akad nikah disyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, apabila setelah menerima mahar isteri memberikan lagi sebagian dari maharnya kepada suaminya secara sukarela, suami boleh menerimanya. Hal ini dapat dipahami dari ujung ayat 4 Surat an-Nisa' di atas.

Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama antara lain Ulama Zhahiriyyah menyatakan tidak mesti mahar disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.⁷

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kewajiban mahar menurut KHI menegaskan sebagai berikut:

Pasal 30:

"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

Pasal 32:

⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 85-86.

⁷

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dengan perbandingan antara pendapat ulama fiqh dan ulama mazhab dengan KHI di atas dapat disimpulkan adanya kesamaan persepsi tentang kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada isterinya dan sebagai syarat. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.

Beda halnya tentang persyaratan mahar yang ditetapkan dalam KHI tidak berakibat tidak sahnya perkawinan apabila tidak menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah. Sedangkan ulama mazhab di antaranya ulama Zhahiriyyah mengatakan, bahwa apabila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

C. Hikmah dan Masa Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan. Dengan

pemberian mahar itu, maka hikmah yang diambil antara lain adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.⁸

Tentang sejak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: *hubungan kelamin* dan *matinya salah seorang* di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 237:

Artinya: "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...*".

Lafazh *تَمَسُّوْهُنَّ* yang arti katanya "*menyentuh*" dipahami oleh ulama ini dengan "hubungan kelamin".

Di luar hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami isteri dalam banyak hal. Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami isteri tanpa persyaratan apa-apa.

Ulama Hanafiyah menambahkan satu syarat, yaitu berlangsungnya *thalaq bain*, walaupun belum berlangsung hubungan kelamin. Ulama Malikiyah menambahkan satu syarat lagi yaitu isteri telah serumah dengan suaminya selama

⁸ *Ibid.*

satu tahun; sedangkan menurut Ulama Hanabilah semenjak bersentuhan dengan bernaifu antara suami isteri telah wajib membayar mahar keseluruhannya.⁹

Tentang kesepakatan para ahli fiqih bahwa maskawin itu wajib diberikan suami kepada isteri, apabila terjadi campur (dukhol), dan suami tidak boleh menguranginya sedikitpun, juga didasarkan kepada firman Allah SWT:

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (QS. an-Nisa': 20).

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat". (QS. an-Nisa': 21).

Memahami dhahir kedua ayat di atas, maka kewajiban membayar maskawin penuh ialah orang-orang yang telah bercampur (bersetubuh) dengan isterinya. Mengenai orang-orang yang telah berkhawat dengan isterinya, sukar diketahui dengan pasti apakah telah terjadi campur antara mereka atau belum.

Dalam refferensi lain, tentang kewajiban memberi mahar lengkap kepada isteri adalah setelah terjadi khalwat (bersendiri). Menurut Malik, Syafi'i dan Abu Daud mewajibkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak mewajibkannya.¹⁰

D. Bentuk dan Jenis serta Nilai Mahar

⁹ *I b i d.*, hal. 87-88.

Pasal 31 KHI menyebutkan, bahwa "*Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*". Isi pasal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqh atau mazhab di bawah ini.

Boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak biasa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak biasa dimiliki dan sebagainya.

Dalam pada itu ada sesuatu benda yang berharga pada suatu negeri, tetapi tidak berharga pada negeri yang lain. Dan ada pula suatu benda berharga pada suatu keadaan, tetapi tidak berharga pada keadaan yang lain.

Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak isteri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut *nikah bil-ijarah*.

Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan Nabi, dimana beliau membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an kepada calon isterinya.¹¹

Kebolehan bentuk mahar seperti di atas adalah pendapat jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini landasannya dari al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an juga didasarkan kepada perbuatan Nabi Syu'aib AS dalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa AS yaitu mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan. Hal ini dikisahkan Allah dalam Surat al-Qashash ayat 27:

¹¹

Ibid., hal. 84-85.

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu".

Contoh hadits Nabi SAW mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadits Sahl bin Sa'ad al-Sa'adiy yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ujung dari hadits panjang yang dikutip di atas yaitu:

قال ماذا معك من القرآن قال معي سور ةكذ او كذا عددها، قال تقرؤهن عن ظهر قلبك
قال نعم، قال: إذهب فقدملكتكها بما معك من القرآن

Artinya: Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Qur'an?" Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?" Dia menjawab: "Pergilah, saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur'an".

Contoh lain Nabi SAW sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah. Kemudian ia menjadi *ummul mukminin*. Hal ini terdapat dalam hadits Riwayat Muttafaq alaih dari Anas RA beliau berkata:

أنه صلى الله عليه وسلم عتق صفية و جعل عتقها صداقها.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (kemudian mengawininya).

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi SAW menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan

disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi SAW : *خير الصداق أيسره*, artinya: “*sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah*”.

Hal ini dikuatkan pula dengan hadits Nabi SAW dari Sahl ibn Sa'd yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

زوج النبي ﷺ رجلاً امرأة بخاتم من حديد

Artinya: "Nabi SAW. pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi".¹²

Syari'at para Nabi sebelum Nabi SAW dapat dijadikan syari'at oleh umat Nabi SAW, asal tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi SAW.

Adapun mahar sebagaimana yang terjadi dalam "*nikah syighar*" dilarang oleh agama sebagaimana ditegaskan oleh Hadits Nabi SAW yang berasal dari Nafi' bin Umar RA ia berkata:

(رواه البخاري و مسلم) نهى رسول الله ﷺ عن الشغار

Artinya: "*Rasulullah SAW telah melarang (nikah) syighar*". (H.R. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud nikah syighar ialah "*perkawinan tukaran*", yaitu dua orang laki-laki, masing-masingnya mempunyai wanita yang berada di bawah perwaliannya. Laki-laki yang pertama mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang kedua, dengan syarat laki-laki yang kedua mengawinkan pula dengannya wanita yang berada di bawah perwaliannya, yang maharnya adalah faraj masing-masing wanita itu.¹³

Menurut **Peunoh Daly**, bahwa tentang jumlah batas minimal dan maksimal mahar, mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijmak Ulama, pada

¹² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 91- 93.

¹³ Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hal. 85.

hakikatnya agama Islam tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal mahar itu. Ini tergantung pada kesepakatan kedua pihak, tetapi minimalnya haruslah sesuatu yang berharga. Di antara ulama ada yang memberi batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda.

Mahar itu "tetap untuk isteri" meskipun salah seorang di antaranya meninggal sebelum terjadi persetubuhan. Demikian pula kalau dia sudah disetubuhi sekalipun persetubuhan itu haram seperti dilakukan pada masa haid. Maksud "tetap untuknya" ialah bahwa mahar itu tidak gugur dengan sebab fasakh atau wajib setengah mahar karena terjadi talak sebelum mereka bersetubuh.¹⁴

Tentang kadar (jumlah) mahar, menurut **Abd. Rahman Ghazaly**, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat, bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan, bahwa paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.¹⁵

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai Ibadan yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW: "*Carilah, walaupun hanya cincin besi*", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.¹⁶

Sebaliknya, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Setiap kali mahar itu lebih murah sudah barang tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami isteri. Mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati perempuan. Hadits yang berasal dari Aisyah RA, Nabi SAW bersabda:

إن اعظم النكاح بركة أيسره مؤنة . وقال يمن المرأة خفة مهرها، ويسر نكاحها .
وحسن خلقها . شؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها و سوء خلقها .

Artinya: "Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". Dan sabdanya pula: "Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik

¹⁵

Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 88-89.

¹⁶

I b i d., hal. 89-90.

*akhlaqnya. Sedang perempuan yang celaka, yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaqnya".*¹⁷

Berdasarkan uraian dan berbagai pendapat ulama fiqh atau mazhab di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar dalam perkawinan, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki calon suami. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Oleh sebab itu, Islam menyerahkan sepenuhnya tentang jumlah dan jenisnya mahar itu berdasarkan kerelaan dan kemampuan masing-masing orang atau disesuaikan dengan keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang menjelaskan tentang mahar tidaklah dimaksudkan sebagai salah satu syarat semata sahny suatu perkawinan, akan tetapi untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar itu, tanpa melihat besar dan kecilnya jumlah dan nilai, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad perkawinan.

D. Macam-macam dan Syarat-syarat Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu Mahar Musamma dan Mahar Mitsil (Sepadan).

1. *Mahar Musamma*

Mahar Musamma yaitu "mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah". Atau, "mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah".

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

17

Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah***, Jilid 7, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. ke-5, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal. 58-59.

- a. Telah bercampur (bersenggama). Hal ini Allah SWT berfirman:

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

- b. Salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

*Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ...". (QS. al-Baqarah: 237).*¹⁸

- c. Menurut Imam Abu Hanifah: apabila telah terjadi khalwat, maka wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.¹⁹

Dalam pada itu dibolehkan menanggukuhkan pembayaran maskawin yang telah ditentukan jumlahnya (mahar muajjal) berdasarkan hadits:

عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ص م أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. (رواه أبو داود و ابن ماجه).

Artinya: Dari Aisyah RA ia berkata: "Rasulullah SAW telah menyuruhku untuk memasukkan seorang wanita kepada suaminya sebelum suaminya memberi sesuatupun (mahar)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

¹⁸

Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 92-93.

¹⁹

Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hal. 88.

Pada dasarnya, yang bertanggung jawab membayar mahar adalah suami, karena ia telah berjanji waktu akad nikah akan membayar kepada isterinya.

Apabila suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar "mahar musamma", maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya.

Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separoh dari mahar yang telah ditetapkan, berdasarkan firman Allah SWT pada Surat al-Baqarah ayat 237 di atas.²⁰

2. *Mahar Mitsil (sepadan)*

Mahar mitsil yaitu "mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan". Atau "mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya".

Apabila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

²⁰

Ibid., hal. 88-89.

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal dunia sebelum bercampur.
- b. Jika mahar mutsamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini jumhur ulama membolehkan. Firman Allah SWT:

Artinya: *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ..."*.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar mitsil.²¹

Menurut Imam Malik dan pengikut-pengikutnya menyatakan, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 236 di atas menunjukkan suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan tanpa menentukan maharnya, atau menentukan maskawin, seperti yang diminta oleh pihak isteri, atau ia menentukan mahar mitsilnya.²²

Kalau Surat al-Baqarah ayat 236 dilanjutkan:
Artinya: *"... dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian (mahar) kepada mereka (karena telah mencampuri mereka), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemiskinannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*.

Dan Firman Allah SWT:

حِلَّةٌ صَدُقَتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا ... (النساء: ٤) ^ج

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 93-95.

²² Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hal. 89-90. Juga lihat: Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Cet. II, Mesir, 1950, hal. 26.

Artinya: *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*. (QS. an-Nisa': 4).

Maka kemungkinan pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik bertentangan dengan ayat-ayat di atas. Sedangkan kemungkinan kedua diduga akan terlalu memberatkan pihak bekas suami, seandainya pihak isteri meminta jumlah mahar yang tinggi.

Kemungkinan ketiga, yaitu dengan membayar mahar mitsil adalah kemungkinan-kemungkinan yang mempunyai dasar-dasar keadilan untuk ditetapkan sebagai suatu hukum. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang berhubungan dengan seorang suami yang menceraikan isterinya, setelah terjadi dukhul, sedang ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula seorang suami yang meninggal dunia sebelum dukhul, sedang ia belum menetapkan mahar yang harus diberikannya. Berkata Ibnu Mas'ud:

أقول فيها برأيي. فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمني. أرى لها صداق امرأة من نساءها. لاوكس ولاشطط وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ص م في بروع بنت واشق. (رواه أبوداود و النسائي والترمذي وصححه).

Artinya: *"Aku katakan pendapatku dalam masalah ini – maka jika benar, sebenarnya dari Allah dan jika salah, maka itu berasal dari (pendapat) ku saja. Aku berpendapat bahwa bekas isteri itu mendapat mahar dari golongannya (mahar mitsil), tanpa pengurangan dan tanpa kezaliman, ia harus beriddah, dan ia mendapat bahagian harta warisan". Maka berdirilah Ma'qal bin Yasar dan berkata: "Aku mengakui bahwa dalam masalah tersebut engkau benar-benar telah menetapkan hukum dengan ketetapan Rasulullah SAW. terhadap Barwa' binti Wasyiq". (HR. Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi serta dinyatakannya sah).*²³

Nikah dengan tidak ditetapkan mahar dalam shighat akad nikah disebut *"nikah tafwidh"*, yaitu jumlah mahar terserah nanti sesudah nikah. Hal ini

²³

Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hal. 90-92.

menurut kebanyakan ulama adalah nikah yang dibolehkan dan sah, berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah: 236 di atas. Ayat ini maksudnya tidak dipandang dosa apabila suami menceraikan isterinya sebelum disenggaminya, dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu pada isterinya. Cerai hanya terjadi setelah terjadinya perkawinan. Ibnu Hazm dan Malikiyah berpendapat, bahwa nikah tanpa menetapkan jumlah mahar-nya lebih dahulu bahkan mensyaratkan tanpa mahar sama sekali tidak sah. Alasan mereka ialah kalau pada suatu perkawinan disyaratkan tidak ada mahar sama sekali, maka nikahnya batal, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل.

Artinya: "*Setiap syarat yang bukan (berasal) dari Kitab Allah azza wajalla maka (syarat itu) adalah batal*".

Syarat yang dimaksudkan di atas jelas menyalahi hukum Allah, maka syarat itu adalah batal. Al-Qur'an sendiri membatalkan hal tersebut:

Artinya: "*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...*". (QS. an-Nisa':4).

Karena itu, nikah tersebut adalah batal hukumnya, sebab akadnya dilaksanakan atas dasar yang tidak sah, maka itulah nikah yang tidak sah. Tetapi golongan Hanafi berpendapat "boleh", sebab mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan.²⁴

Pembagian mahar tersebut juga senada sebagaimana yang dikemukakan oleh **Hamid Sarong A.**, bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang ujud dan kadar mahar yang diberikan kepada isteri, maka mahar tersebut dinamakan "*Mahar tertentu (mahar musamma)*". Dan

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 64-65.

apabila tidak ada ketentuan tentang ujud dan kadar mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan "*mahar sepadan*" atau "*mahar pantas (mahar mitsil)*". Mahar musamma dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya dan dapat pula dibayar bertanggung, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara mahar mitsil biasanya dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya dan dapat pula dibayar bertanggung, sesuai persetujuan dua belah pihak. Mahar mitsil biasanya dibayar beberapa waktu kemudian setelah akad. Untuk menentukan kepantasan ujud dan kadar mitsil tidak ada ukuran yang pasti; dapat disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan isteri di masyarakat, dan dapat pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan yang sederajat atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya.

Untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan kewajiban mahar dalam waktu yang sama juga menghindari kemungkinan sengketa di belakang hari, seyogianya masalah itu sudah dinyatakan jelas ketika akad nikah, apa ujudnya, betapa kadarnya, dibayar tunai atau bertanggung. Oleh karena itu menyebutkan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunnah.²⁵

Dengan demikian, berarti mengenai pembagian mahar yang dikemukakan oleh Hamid Sarong di atas adalah senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh ulama fiqh secara umum. Sedangkan penyebutan secara jelas tentang ujud mahar, kadarnya, dibayar tunai atau bertanggung dalam akad nikah hukumnya sunnah. Ketentuan ini senada dengan maksud pasal 34 ayat (2) KHI,

25

Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2005, hal. 111-112.

dimana keliru atau lalai dalam penyebutan tersebut tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Sedangkan ketentuan lainnya di atas Pasal 35 KHI juga menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
- (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya;
- (3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Permasalahan lain yang timbul tentang mahar tersebut KHI juga menjelaskan secara mendetail sebagai berikut:

Pasal 36:

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38:

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, namun tidak wajib atau tidak diserahkan pada waktu akad itu. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan atau kehilangan mahar atau berubah nilainya antara dua waktu tersebut. Yang demikian menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Dan apa yang telah diatur dalam KHI di atas merupakan adopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh isteri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab isteri. Bila ternyata isteri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Dengan demikian, separuh mahar yang diterima oleh isteri itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian itu menjadi tanggungan isteri. Bila mahar itu masih di tangan suami dan ternyata rusak atau hilang, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk membayarnya.

Ulama Malikiyah berpendapat, mahar sebelum suami isteri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan, sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam penambahan nilai; Sedang menurut ulama Syafi'iyah, suami bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad, dengan arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya.

Ulama Hanabilah berpendapat, mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan isteri, sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.

Meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi, maka dalam masa perkawinan selanjutnya mungkin terjadi perselisihan antara suami isteri dalam mahar

tersebut, baik perselisihan itu dalam nilai atau dalam waktu penyerahannya. Ulama berbeda pendapat dalam menyelesaikannya.

Ulama Malikiyah berpendapat, bila perselisihan itu terjadi sebelum bergaul, keduanya bersumpah dan dibatalkan perkawinannya. Namun bila yang bersumpah hanya seorang di antaranya dan yang lain menolak, maka yang dibenarkan adalah pihak yang bersumpah. Bila perselisihan terjadi sesudah bergaul, maka yang dibenarkan adalah ucapan suami.

Sebagian lain yang terdiri dari ulama Syafi'iyah dan al-Tsaury serta jamaah lainnya berpendapat, bahwa bila keduanya berselisih, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar *mitsil* sedangkan nikahnya tidak difasakh. Sebagian pendapat lain mengatakan, bahwa yang dibenarkan adalah ucapan suami, namun mahar dikembalikan kepada mahar *mitsil*.²⁶

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum taklifi dari mahar itu adalah *wajib*, artinya seorang laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon isterinya, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan kedudukannya sebagai syarat sahnya perkawinan, bukan rukun, maka perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Kewajiban tersebut didasarkan kepada al-Qur'an antara lain Surat an-Nisa' ayat 4 dan hadits Nabi Muhammad SAW antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi.

²⁶

Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 96-97.

2. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.
3. Berlakunya kewajiban membayar mahar itu, ulama fiqh sepakat mengatakan sejak berlangsungnya akad nikah yang sah sebesar *separuh* dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Sedangkan mahar wajib dibayar keseluruhannya, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat dengan dua syarat, yaitu: *hubungan kelamin* dan *matinya salah seorang* di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada al-Qur'an Surat al-Baqarah: 237, Surat an-Nisa': 20 dan 21.
4. Mahar itu ada dua macam, yaitu *Mahar Musamma* dan *Mahar Mitsil*. Mahar Musamma maksudnya "mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah", maharnya harus diberikan secara penuh apabila: telah bersenggama dan salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia. Mahar ini dibolehkan ditangguhkan pembayarannya (mahar muajjal). Sedangkan Mahar Mitsil (sepadan) maksudnya "mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan". Mahar ini diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.
5. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu A'lam Bish-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. II, Kencana, Jakarta, Mei, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2007.
- Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2005.
- Husein Muhammad, K.H., *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, LKiS, Yogyakarta, 2007.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. ke-4, 2004.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. ke-2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. ke-5, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.